



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang
diajukan

oleh :- -----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una

;- -----

selanjutnya disebut sebagai

"PENGGUGAT" ;- -----

----- L A W A

N-----

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una ;- -----

selanjutnya disebut sebagai

"TERGUGAT" ;- -----

----- Pengadilan Agama

tersebut;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 15 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

:- -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2002 Masehi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Kk.22.10/01/Pw.01/239/2011, tanggal 18 Agustus 2011;-----

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Tojo Una-una kurang lebih 8 tahun lamanya ;-----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan lamanya dan dikaruniai



2 (dua) orang anak masing-masing bernama : -

1. Anak Pertama, umur 8 tahun;-

2. Anak Kedua, umur 2 tahun 4 bulan;-

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena :-

- Tergugat sering minum minuman keras;-

-

- Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar;-

5. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya, sudah tidak peduli lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab ;-



6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat. Namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil ;-----

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan;-

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----



1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat

terhadap Penggugat ;- -

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang

berlaku;- -----

Subsider :- -----

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adilnya ;- -

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak
mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya,
meskipun menurut berita acara panggilan perkara Nomor
..../Pdt.G/2011/PA.Pso tanggal 22 September 2011 dan 7
Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut ;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam
berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;- -----

----- TENTANG



HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa di persidangan yang telah
ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir, meskipun
menurut berita acara panggilan, kedua belah berperkara
telah dipanggil secara resmi dan patut;

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat
tersebut sebagai pihak yang mempunyai kepentingan,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak
bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut namun tidak
bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, maka
berdasarkan Pasal 148 R.Bg Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat harus
dinyatakan gugur;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

-----Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I
L I -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 Hijriah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan PADMILAH, S.HI, masing-masing sebagai Hakim



Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PADMILAH, S. HI

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 800.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 891.000,-



Direktori Putusan
putusan.mahkamah

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panti t era,

Agung Republik Indonesia

9

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Drs. H. HAKI MUDDI N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)